

## Pemkab Pasangkayu bersama KPUD dan Bawaslu Tandatangani NPHD Pilkada 2020



Sumber foto: <https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2019/10/02/174/1444974/pemkab-pasangkayu-bersama-kpud-dan-bawaslu-tandatangani-nphd-pilkada-2020-8Ob.jpg>

**PASANGKAYU** - Menjelang Pilkada 2020, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa (1/10/2019).

Hadir Dalam Penandatanganan NPHD, dari Pemkab Pasangkayu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Abd. Wahid, Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan, H. Makmur, Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan, Irfan Rusli Sadek, Komisioner KPUD dan Komisioner Bawaslu.

Bupati Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa mengatakan sangat mengapresiasi dengan ditandatangani NPHD tersebut yang berarti tidak ada masalah antara KPU daerah dan pemerintah daerah. Meskipun angka NPHD di bawah usulan, tapi itu sudah dianggap masih dalam batas yang rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"NPHD yang sudah ditandatangani bersama itu sudah dilihat berdasarkan kebutuhan diajukan dari pihak KPUD maupun Bawaslu yang sesuai kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ucapnya.

Untuk itu dengan selesainya NPHD diteken oleh KPUD, Bawaslu dan Pemkab Pasangkayu maka tahapan Pilkada 2020 sudah bisa berjalan dengan baik hingga menuju pelaksanaan hari pencoblosan.

(alf)

**Sumber:**

Sindonews.com, *Pemkab Pasangkayu bersama KPUD dan Bawaslu Tandatangani NPHD Pilkada 2020*, Rabu, 2 Oktober 2019.

<https://daerah.sindonews.com/read/1444974/174/pemkab-pasangkayu-bersama-kpud-dan-bawaslu-tandatangani-nphd-pilkada-2020-1570004683>

**Catatan:**

1. NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah (Pasal 1 angka 17 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). NPHD ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah sebagai dasar penyaluran hibah.
2. Sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, Pemda wajib menganggarkan terlebih dahulu alokasi dana hibah Pilkada pada APBD/APBD-P sesuai dengan proposal/usulan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016. Kemudian setelah dianggarkan pada DPA SKPKD, kepala daerah wajib membuat Surat Keputusan penetapan penerima hibah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan NPHD antara kepala daerah dengan penerima hibah sebagai dasar penyaluran hibah.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota, hibah langsung dalam bentuk uang yang diberikan kepada KPUD dalam rangka pemilihan Kepala Daerah diakui sebagai penerimaan negara, dengan sebelumnya mengajukan permohonan nomor register atas NPHD, dan selanjutnya mengajukan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) kepada Kepala KPPN mitra kerja KPUD. Demikian juga dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada KPPN mitra KPUD.

4. Apabila setelah pelaksanaan tahapan Pilkada masih terdapat sisa dana atas hibah langsung berupa uang dari pemerintah daerah, maka sisa dana tersebut dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah jika telah diatur dalam NPHD. Jika dalam NPHD tidak diatur mengenai sisa dana setelah pelaksanaan tahapan pilkada, maka sisa dana disetor ke kas negara (Pasal 63 PMK No. 89/PMK.05/2016).